

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat beragam dalam kehidupan manusia. Pertama, dari sisi ekonomi, tanah berfungsi sebagai alat produksi yang mampu membawa kesejahteraan. Kedua, dari perspektif politik, tanah dapat memengaruhi posisi seseorang dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, sebagai bentuk modal budaya, tanah berperan dalam menentukan tingkat status sosial pemiliknya. Keempat, tanah juga memiliki makna sakral, karena pada akhirnya, setiap manusia akan kembali kepada tanah.<sup>1</sup>

Bagi Masyarakat Minangkabau tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, baik dari sifat dan faktanya. Dari segi sifat, tanah dianggap sebagai satu-satunya aset yang tetap bertahan dalam segala situasi, bahkan memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Sementara itu, secara fakta, tanah menjadi tempat yang mencerminkan siklus kehidupan yaitu tanah sebagai tempat lahir, hidup, dan mati. Sebagai tempat lahir, setiap keluarga perlu memiliki rumah sebagai tempat anak cucu dilahirkan. Sebagai tempat hidup, tanah digunakan untuk sawah atau ladang yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Sebagai tempat mati, setiap kaum harus memiliki lahan pemakaman agar jenazah anggota keluarga tidak terlantar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Heru Nugroho. *Menggugat Kekuasaan Negara*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001) hlm. 237

<sup>2</sup> M.S, Edison, Nasrun Dt. Marajo Sungut. *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010) hlm. 272-274

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat hukum adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.” Ketentuan ini juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keberlangsungan tradisi dan hak-hak masyarakat adat, asalkan selaras dengan dinamika perkembangan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA), namun selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya. Seperti pada Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Kemudian, Pasal 5 UUPA menyatakan:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Dalam hal ini UUPA menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya agraria. Namun, implementasi norma

hukum ini sering kali menghadapi kendala, terutama dalam konflik antara masyarakat adat dan perusahaan.

Sejalan dengan itu konflik agraria yang terjadi di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan PT. Anam Koto sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Nagari Aia Gadang mencerminkan pola kehidupan yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai bagian integral dari mata pencaharian dan keberlanjutan hidup. Masyarakat di Nagari Aia Gadang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya berkebun sawit. Pada dasarnya kasus ini merupakan salah satu sengketa agraria yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan penetapan lahan perkebunan yang digunakan merupakan bagian dari tanah ulayat.

Bermula pada tahun 1990, dilakukan penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak Nagari Aia Gadang kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk selajutnya diberikan kepada investor yang berminat membuka usaha perkebunan kelapa sawit dengan sistem inti plasma. Plasma merupakan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan oleh perusahaan inti sebagai bagian dari kemitraan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.<sup>3</sup> Sejak proses penanaman, kebun plasma dipelihara dan dikelola oleh kebun inti hingga mencapai tahap produksi. Setelah tanaman mulai menghasilkan, pengelolaan dan penguasaannya dialihkan kepada petani rakyat. Petani kemudian menjual hasil panennya kepada kebun inti berdasarkan harga pasar, dikurangi

---

<sup>3</sup> Iglesias Asik. "Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dalam Pola Kemitraaan Masyarakat di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat." *EJournal Ilmu Pemerintahan* (2017): 849-60. Hlm. 852

cicilan atau angsuran untuk melunasi modal yang sebelumnya dikeluarkan oleh kebun inti dalam pembangunan kebun plasma tersebut. Program kebun plasma sawit pada dasarnya dirancang sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1990 juga tercapai suatu kesepakatan antara Ninik Mamak Nagari Aia Gadang dan investor, yakni PT. Anam Koto. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis tertanggal 19 November 1990. Pada poin 4 (empat) perjanjian tersebut, diatur mengenai pola kemitraan inti-plasma dengan klausul yang menyatakan, “Plasma sekurang-kurangnya 10% di luar itu jika ada pihak yang ingin bergabung sebagai anak angkat atau plasma dapat diterima.” Pada periode tersebut belum terdapat regulasi hukum yang secara spesifik mengatur ketentuan luas lahan yang harus dialokasikan untuk plasma. Dengan demikian, perjanjian yang dibentuk pada tahun 1990 berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat para pihak, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Namun, seiring perjalanan waktu hingga saat ini komitmen PT. Anam Koto sebagai perusahaan perkebunan untuk menyediakan lahan kebun plasma bagi masyarakat Nagari Aia Gadang sebagaimana telah disepakati dalam

---

<sup>4</sup> Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. *Penerapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit Ditinjau Dari Hukum Perkebunan*. 2024.Hlm. 4

perjanjian ternyata tidak terealisasi. Oleh karena hal itu, maka dapat dikatakan bahwa PT. Anam Koto telah melakukan wanprestasi, yaitu suatu bentuk kelalaian atau ingkar janji dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini yang menjadi pemicu utama timbulnya sengketa antara masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam koto yang kurang lebih telah berlangsung selama 30 tahun.

Lebih lanjut, PT. Anam Koto memperoleh Hak Guna Usaha atas lahan seluas 4.740 Ha pada tahun 1999 dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11, Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor 935/Menhutbun-VII/2000 pada tahun 2000 dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/234/BUP-PASBAR/2011 pada 4 April 2011. Sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan sebagaimana telah diubah oleh Permentan No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Permentan No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan berkewajiban memfasilitasi kebun masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

“Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.”

Namun, berdasarkan fakta yang ada hingga saat ini PT. Anam Koto selaku perusahaan perkebunan belum merealisasikan kewajibannya untuk membangun kebun masyarakat. Dengan demikian, PT. Anam Koto selaku pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak dan kewajiban, serta pemegang Hak Guna Usaha yang berasal dari penyerahan tanah ulayat, dinilai telah mengabaikan tanggung jawabnya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya sengketa antara PT. Anam Koto dan masyarakat Nagari Aia Gadang..

Ninik mamak dan masyarakat Nagari Aia Gadang telah menempuh upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi dan litigasi, termasuk menyurati dan berdialog dengan Pemerintah Daerah serta DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Namun, pada kenyataannya PT. Anam Koto tetap mengelola tanah ulayat Nagari Aia Gadang tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam suatu penulisan skripsi dengan judul **“PENYESELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK KEGIATAN PERKEBUNAN ANTARA MASYARAKAT NAGARI AIA GADANG DENGAN PT. ANAM KOTO DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

---

<sup>5</sup> Nur Asmah, Jengki Saputra, Sengketa Antara PT. Anam Koto Dengan Masyarakat Nagari Aia Gadang. *Journal Review of Justisia* Vol (4). (2022) hlm. 41

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kesepakatan pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan perkebunan antara masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto?
2. Apa saja penyebab terjadinya sengketa pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan perkebunan antara masyarakat nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan perkebunan antara masyarakat nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- A. Untuk kesepakatan pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan perkebunan antara Masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto.
- B. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan perkebunan antara Masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto.
- C. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan perkebunan antara Masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas kemampuan berpikir dan analisis, serta melatih kemampuan penulis dalam kegiatan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. untuk memperkaya pengetahuan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan dan dapat berlatih melakukan penelitian yang baik dan benar.
- c. penelitian ini juga bermanfaat khususnya bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga senantiasa dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan pada bidang hukum agraria.

## E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penulisan proposal ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian

lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau menerangkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:<sup>9</sup>

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan. Adapun sumber primer dalam penelitian didapatkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dari beberapa narasumber yaitu Pemerintah Nagari Air Gadang, KAN Nagari Aia Gadang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perkebunan

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 126

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 134

<sup>8</sup> Sarifuddin Azwar. *Metode penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 7

<sup>9</sup> Bambang Sunggona. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm. 113-114

Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, PT. Anam Koto dan masyarakat Nagari Aia Gadang.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.<sup>11</sup> yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2014) hlm. 141

<sup>11</sup> Bagir Manan. *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Bagir Mana dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1997) hlm. 123

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
- 7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penerapan Hak Guna Usaha;
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara

teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer. Diantarannya adalah pendapat ahli yang terdapat dalam literatur yang digunakan serta dokumen yang diperlukan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan. Bagi yang terdapat dalam peraturan sebagaimana yang telah dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun kamus hukum.

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan sumber data yaitu:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden. Dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Nagari Air Gadang, Kantor Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Pertanahan Pasaman Barat, serta PT. Anam Koto.

## 2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan kepustakaan ini dapat diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap Wali Nagari Nagari Air Gadang, Ketua KAN Nagari Aia Gadang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Masyarakat Nagari Aia Gadang, serta PT. Anam Koto.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisa. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing, yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan diperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6. Analisis Data

Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.